



P U T U S A N

Nomor 1982 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAMDANI ALI Bin ALLI;
Tempat Lahir : Ulee Matang;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/12 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ulee Matang, Kecamatan Geudong,
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak 30 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
8. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 263/2016/1982 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 264/2016/1982 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016;
13. Berdasarkan perpanjangan ke-I penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 265/2016/1982 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2016;
14. Berdasarkan perpanjangan ke-II penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 266/2016/1982 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa HAMDANI ALI Bin (Alm) ALI secara bersama-sama dengan saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA, saksi ILYAS Alias ALIONG Bin ABDURRAHMAN, saksi T. FAUZAN Bin T. RIDWAN dan saksi BUKHARI Bin ABU BAKAR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Komplek Perumahan DPRA Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 09 September 2015, sekira pukul 16.00 WIB saat kepolisian Polres Aceh Utara melaksanakan Razia di jalan Medan - B. Aceh Desa Menasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016



sekitar 500 meter dari Polres Aceh Utara, pada saat Razia ditemukan 26 butir Amunisi Senjata api jenis FN di dalam Mobil Jenis Suzuki Swift, Warna Putih, BK 1661 QP yang dikendarai oleh Saksi Bukhari bin Abu Bakar, kemudian dari penangkapan Saksi Bukhari bin Abu Bakar tersebut dikembangkan ternyata maksud dan tujuan Saksi Bukhari bin Abu Bakar memiliki Amunisi Senjata Api FN tersebut untuk melaksanakan pembebasan terhadap saudara ABDULLAH Bin ZAKARIA yang ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kajhu Kabupaten Aceh Besar yang merupakan tahanan NARKOBA, dan di dalam misi tersebut ternyata ada yang menyusun perencanaan dan membiayai segala keperluannya yaitu saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA;

- Setelah pihak kepolisian mengetahui rencana tersebut maka pihak kepolisian bertindak secara cepat sehingga dilakukan penangkapan terhadap keempat orang yang lainnya diantaranya Terdakwa HAMDANI ALI Bin ALI dan saksi ILYAS Alias ALIONG Bin ABDURRAHMAN, kedua mereka tersebut ditangkap tepatnya di Rumah Kakak Ipar saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA di Desa Lham Gugop Kota Banda Aceh Pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, sekira pukul 17.00 WIB kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA dan saksi T. FAUZAN Alias AMPON Bin T. RIDWAN yang ditangkap di depan halaman parkir kantor Pengadilan Negeri Aceh Pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, sekira pukul 16.30 WIB, setelah selesai persidangan saudara ABDULLAH Bin ZAKARIA;
- Bahwa selanjutnya mereka berempat dibawa ke Polda Aceh dan sesampainya di Polda Aceh mereka di periksa oleh pihak kepolisian kemudian di kantong celana saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA ditemukan 1 (satu) buah kunci mobil X-TRAIL, selanjutnya Terdakwa bersama pihak kepolisian untuk mengambil mobil tersebut tepatnya di rumah Komplek DPRA di Komplek Perumahan DPRA Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dan di dalam mobil X-TRAIL warna hitam dengan NOPOL BM 1605 NI ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang dengan jenis 1 (satu) pucuk AK-56 dan 2 (dua) pucuk AR-15, 4 (empat) buah Magazen AR-15 dan 1 (satu) buah Magazen AK-56, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir peluru AR-15 dan 45 (empat puluh lima) butir peluru AK-56, dan di dalam mobil EXTRIL tersebut juga ditemukan tali tambang warna putih, gunting besi/baja, rantai, kunci/ gembok warna putih, serta sepatu PDL dan baju kos loreng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api beserta barang-barang yang ditemukan di mobil X-TRAIL tersebut akan digunakan untuk membebaskan abang kandung dari saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA yaitu saudara ABDULLAH Bin ZAKARIA yang merupakan Terdakwa tindak pidana narkoba dan sedang di tahan di Rutan Kajhu Kabupaten Aceh Besar;

Perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho, tanggal 4 April 2016, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Ali Bin (Alm) Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisinya " sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Asus No IMEI 353086068134180 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung No IMEI 352713071550257;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia No Imei 355517/05/264172/1, warna biru orange;
 - 1 (satu) buah HP merk KINGBERRY No IMEI 358971031115512, warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung No IMEI 358305077024, warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung No IMEI 356318/06/035963 /1S/M;RF8G20KZQ21, warna Silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung No IMEI 357542/06/144242/2 dan No IMEI 357543/06/144242/0, warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA, Warna Hitam, No IMEI 359755060515604;
 - 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA, Type E90, Warna Coklat, No IMEI 353659016455632;
 - 1 (satu) Tablet Merk Samsung, Warna Hitam, No IMEI 352961069000187;
 - 12 (dua belas) Meter Tali Tambang Ukuran Besar Warna Putih;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Meter Rantai Besi Ukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Coper Merk DELSEV, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Gembok beserta 4 (empat) buah anak Kunci, Merk MASSAKI, Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah karung, Merk Gula Kristal Rafinasi, Warna putih;
 - 1 (satu) Helai celana Loreng TNI;
 - 1 (satu) Helai Kaos Loreng TNI;
 - 1 (satu) Pasang sepatu PDLT Merk Delta, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah HP NOKIA E63, Nomor IMEI 355376046472705, Warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) Buah Gunting Baja Merk MARKSMIN, warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Mobil Jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih;
 - 26 (dua puluh enam) Butir Amunisi FN;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial Sudah Dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras panjang Jenis AK-56 No Serial 622140;
 - 4 (empat) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AR-15;
 - 1 (satu) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AK-56;
 - 46 (empat puluh enam) Butir Amunisi AK-56;
 - 196 (seratus Sembilan puluh enam) Butir Amunisi Cal. 5.56;
 - 1 (satu) Unit Mobil Tipe Nissan EXTRIL, Warna Hitam, Nopol BM 1605 NI;
 - 1 (satu) Lembar KTP NIK 1103180102760003 atas nama ILYAS;
 - 1 (satu) Lembar KTP NIK. 1103101211850001 a.n ZAIKIYUDDIN ROSA;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001 atas nama Hamdani Ali;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria, Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Jth, tanggal 27 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Ali Bin Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting Baja Merk MARKSMIN, warna Silver;
 - 1 (satu) Helai celana Loreng TNI;
 - 1 (satu) Helai Kaos Loreng TNI;
 - 1 (satu) Pasang sepatu PDLT Merk Delta, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial Sudah Dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras panjang Jenis AK-56 No Serial 622140;
 - 4 (empat) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AR-15;
 - 1 (satu) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AK-56;
 - 26 (dua puluh enam) Butir Amunisi FN;
 - 46 (empat puluh enam) Butir Amunisi AK-56;
 - 196 (seratus Sembilan puluh enam) Butir Amunisi Cal. 5.56;
 - 12 (dua belas) Meter Tali Tambang Ukuran Besar Warna Putih;
 - 2 (dua) Meter Rantai Besi Ukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Coper Merk DELSEV, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Gembok beserta 4 (empat) buah anak Kunci, Merk MASSAKI, Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah karung, Merk Gula Kristal Rafinasi, Warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia Type E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
 - 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru orange, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah Hp merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
- 1 (satu) buah Hp merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama ZAIKIYUDDIN ROSA;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Mobil Tipe Nissan EXTRIL, Warna Hitam, Nopol BM 1605 NI;

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria Cs.;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 104/PID/2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 April 2016, Nomor: 12/Pid.B/2016/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Ali Bin Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Gunting Baja Merk MARKSMIN, warna Silver;
- 1 (satu) Helai celana Loreng TNI;
- 1 (satu) Helai Kaos Loreng TNI;
- 1 (satu) Pasang sepatu PDLT Merk Delta, Warna Hitam;
- 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
- 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial Sudah Dihapus;
- 1 (satu) Pucuk Senpi Laras panjang Jenis AK-56 No Serial 622140;
- 4 (empat) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AR-15;
- 1 (satu) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AK-56;
- 26 (dua puluh enam) Butir Amunisi FN;
- 46 (empat puluh enam) Butir Amunisi AK-56;
- 196 (seratus Sembilan puluh enam) Butir Amunisi Cal. 5.56;
- 12 (dua belas) Meter Tali Tambang Ukuran Besar Warna Putih;
- 2 (dua) Meter Rantai Besi Ukuran sedang;
- 1 (satu) Buah Coper Merk DELSEV, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Gembok beserta 4 (empat) buah anak Kunci, Merk MASSAKI, Warna Silver;
- 1 (satu) Buah karung, Merk Gula Kristal Rafinasi, Warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia Type E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
- 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru orange, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah Hp merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama ZAIKIYUDDIN ROSA;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Mobil Tipe Nissan EXTRIL, Warna Hitam, Nopol BM 1605 NI;

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria Cs.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.B/2016/PN.Jth, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 8 Agustus 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA;

Dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah keliru menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan putusnya pada halaman 11 alinea ke 2, majelis hakim menyebutkan “bahwa sudah merupakan rahasia umum di daerah Aceh setelah adanya perdamaian (pasca konflik) antara gerakan Aceh merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia, masih banyak beredar senjata api dan dimiliki sebahagian masyarakat Aceh (termasuk terdakwa dan kawan-kawannya) dan mereka tidak mengetahui tentang Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib dan merasa takut untuk menyerahkannya”.

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut, menurut pendapat penuntut umum adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena dapat ditafsirkan majelis hakim menyetujui setiap orang pasca konflik dapat menguasai dan menyimpan senjata api tanpa izin karena takut untuk mengembalikannya kepada pihak berwajib.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya menyebutkan terdakwa tidak mengetahui tentang Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara menjadi selama 2 (dua) tahun lebih rendah dari putusan Pengadilan Negeri Jantho yaitu selama 5 (lima) tahun. Bahwa terhadap hal tersebut bertentangan dengan Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”, atau disebut juga teori *Facti* Hukum.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga dalam pertimbangannya meringankan lamanya pidana karena agar mendidik terdakwa dan masyarakat khususnya Aceh supaya mengerti tentang hukuman bagi orang yang menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib. Pertimbangan tersebut bertolak belakang dengan maksud majelis hakim untuk mendidik masyarakat, karena putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terlalu ringan dan tidak membuat efek jera kepada terdakwa dan masyarakat.

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah penuntut umum uraikan di Memori banding dan surat tuntutan, dimana terdakwa menyimpan senjata api tersebut untuk membebaskan narapidana hukuman mati atas nama saudara Abdullah yang merupakan abang kandung dari saksi Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria dari Rumah Tahanan Negara Klas II b Banda Aceh, sehingga apabila penegak hukum tidak dapat mencegah perbuatan terdakwa tersebut bersama kawan-kawannya, maka dapat dipastikan apabila niat terdakwa tersebut terlaksana dapat saja menimbulkan korban jiwa di pihak Sipir Rutan Klas II b Banda Aceh.

Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang, sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

2. KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa adapun alasan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP melainkan Putusan *Judex Facti* terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan *Jurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 "Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi".

Bahwa *Straaftmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan memang benar tujuan dari pidana adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk



melakukan perbuatan seperti terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara *in casu* pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*). Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut:

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Hamdani Ali ditangkap bersama dengan Zaikiyuddin Rosa, saksi T. Fauzan, saksi Ilyas diketemukan 2 (dua) pucuk senjata laras panjang AK 56, 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK 56, 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal 5,56 yang disimpan dalam mobil Nissan Extrail No. BM 1605 NI;
- Bahwa ternyata tidak ada izin bagi Terdakwa untuk menyimpan senjata tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan senjata api oleh Terdakwa adalah karena ajakan saksi Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria yang ingin membebaskan saudaranya yang sedang ditahan di lembaga pemasyarakatan Kahju karena kasus Narkoba dan dalam rapat yang mereka sepakati, Terdakwa bertugas sebagai sopir dan pemantau situasi di lembaga pemasyarakatan tersebut;
- Bahwa berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, akan tetapi sepanjang terdapat alasan-alasan yang relevan berat ringannya hukuman sebagai alasan kasasi dapat dipertimbangkan kembali;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat subyektif yang memandang Para Terdakwa Masyarakat Aceh tidak mengerti/tidak mengetahui tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyimpanan, menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib adalah pertimbangan yang keliru karena Masyarakat Aceh sangat mengerti bahwa memiliki dan menguasai senjata api tanpa izin adalah dilarang, karena sudah lama diterapkannya Aceh Daerah Operasi Militer (DOM) bahkan sejak gerakan Aceh Merdeka jelas kepemilikan senjata api ilegal sangat dimengerti karena sosialisasi larangan memiliki senjata api sudah menjadi pengetahuan umum, akan tetapi mereka belum mau menyerahkan kepada aparat secara sukarela karena akan digunakan untuk mendukung Gerakan Aceh Merdeka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 104/PID/2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Jth, tanggal 27 April 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 104/PID/ 2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Jth, tanggal 27 April 2016, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Ali bin Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting Baja Merk MARKSMIN, warna Silver;
 - 1 (satu) Helai celana Loreng TNI;
 - 1 (satu) Helai Kaos Loreng TNI;
 - 1 (satu) Pasang sepatu PDLT Merk Delta, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial Sudah Dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras panjang Jenis AK-56 No Serial 622140;
 - 4 (empat) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AR-15;
 - 1 (satu) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AK-56;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) Butir Amunisi FN;
- 46 (empat puluh enam) Butir Amunisi AK-56;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) Butir Amunisi Cal. 5.56;
- 12 (dua belas) Meter Tali Tambang Ukuran Besar Warna Putih;
- 2 (dua) Meter Rantai Besi Ukuran sedang;
- 1 (satu) Buah Coper Merk DELSEV, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Gembok beserta 4 (empat) buah anak Kunci, Merk MASSAKI, Warna Silver;
- 1 (satu) Buah karung, Merk Gula Kristal Rafinasi, Warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia Type E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
- 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru orange, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah Hp merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
- 1 (satu) buah Hp merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama ZAIKIYUDDIN ROSA;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Mobil Tipe Nissan EXTRIL, Warna Hitam, Nopol BM 1605 NI;

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria Cs.;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1982 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 19 Desember 2016**, oleh **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

DESNAYETI, M., S.H., M.H.

Ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001